



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 443.05/Kep.218-Dinkes/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA
PENYAKIT POLIO DI KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Laboratorium Rujukan Polio Nasional PT Bio Farma Nomor : SD-039.14/SRK/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 perihal hasil *Sekuensing isolate PV2* positif (PV2 pos, nOPV2 neg) sampel AFP dari Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat yang menunjukkan satu kasus positif polio di Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa telah terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio Di Kabupaten Purwakarta yaitu sebanyak 1 kasus positif polio. Sehingga perlu upaya penanggulangan dan pengendalian kasus penyakit Polio dengan membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Polio Di Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Penyakit Polio di Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 04/Menkes/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
14. Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan; (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 7);
15. Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023; (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Purwakarta No.30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta; (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 30);
17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023; (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Dirjen P2P Kemenkes RI nomor IM.03.02/C/1058/2023 tentang Penanggulangan KLB Polio di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat;
 2. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Nomor 440/204-Dinkes/III/2023 Tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio di Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Penyakit Polio di Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA** : Susunan Satuan Tugas Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Satuan Tugas Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Polio Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas melakukan upaya penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditujukan untuk penjarangan kasus Lumpuh Layuh Akut, surveilans ketat kepada kontak erat, dan penanganannya sesuai prosedur di Puskesmas, Rumah Sakit, dan Fasilitas Kesehatan lainnya,

mencegah dan mengendalikan penyebaran dengan cara memutus rantai penularan dengan kegiatan *Outbreak Response Immunization* (ORI) / Sub Pekan Imunisasi Nasional (SUB PIN) Polio, Perbaikan sanitasi lingkungan serta mengupayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

- KEEMPAT : Satuan Tugas Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Polio Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai fungsi merencanakan, mengkoordinasikan, membina, melaksanakan monitoring dan evaluasi program/kegiatan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Polio Kabupaten Purwakarta.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi/lembaga di Kabupaten Purwakarta sebagai pengurus Satuan Tugas Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Polio Kabupaten Purwakarta menindaklanjutinya dengan melaksanakan prosedur kerja sesuai kewenangannya masing-masing.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi/lembaga terkait di Kabupaten Purwakarta,
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 27 Maret 2023

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 443.05 /Kep. 218 - Dinkes / 2023
TANGGAL : 27 Maret 2023
PERIHAL : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN
KEJADIAN LUAR BIASA PENYAKIT POLIO DI KABUPATEN
PURWAKARTA

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA
PENYAKIT POLIO DI KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Ketua : Bupati
- II. Wakil Ketua : 1. Wakil Bupati
2. Sekretaris Daerah
3. Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan
dan
Kesejahteraan Rakyat
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
- III. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan
Harian
- IV. Sekretaris : 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pada
Sekretariat Daerah
2. Sekretaris Dinas Kesehatan
- V. Bidang Perencanaan
Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Informasi
Pada
Dinas Kesehatan
5. Adminkes Muda Pada Bidang P2P Dinas Kesehatan
- VI. Bidang Vaksinasi, Logistik dan Sarana Prasarana
Koordinator : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas
Kesehatan

- Anggota : 1. Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Sekretaris pada Dinas Sosial Kab. Purwakarta
3. Sekretaris pada Dinas Pemuda dan Olahraga
4. Ketua PKK Kabupaten Purwakarta
5. Kepala UPTD Perbekes Pada Dinas Kesehatan
6. Dokter Muda Pada Bidang P2P Dinas Kesehatan

VII. Bidang Pelaksana

Koordinator : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) pada Dinas Kesehatan

- Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan
2. Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih
3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan
4. Ketua Asosiasi Klinik Indonesia (Asklin) Purwakarta
5. Ketua Pokja Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI)
6. Ketuan Organisasi Profesi Se-Kabupaten Purwakarta
7. Dokter Madya Pada Bidang P2P Dinas Kesehatan

VIII. Bidang Komunikasi Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

- Anggota : 1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah
3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
4. Ketua PWI Purwakarta
5. Adminkes Pertama Pada Bidang P2P Dinas Kesehatan

IX. Bidang Monitoring dan Evaluasi :

Koordinator : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan

Anggota : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Purwakarta
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Informasi Pada Dinas Kesehatan
3. Unsur TNI
4. Unsur POLRI
5. Wasor Imunisasi Pada Bidang P2P Dinas Kesehatan



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 443.05 / Kep. 218 - Dinkes / 2023
TANGGAL : 27 Maret 2023
PERIHAL : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN KEJADIAN
LUAR BIASA PENYAKIT POLIO DI KABUPATEN PURWAKARTA

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR
BIASA PENYAKIT POLIO DI KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Ketua :

Menetapkan kebijakan untuk percepatan penanggulangan Kejadian Luar Biasa Penyakit Polio di Kabupaten Purwakarta melalui sinergi antar instansi pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
- II. Wakil Ketua :

Mewakili Bupati dalam melaksanakan tugas ketua Satuan Tugas Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Penyakit Polio di Kabupaten Purwakarta.
- III. Ketua Harian :
 - a. Menetapkan rencana operasional dan melaksanakan penanganan
 - b. Mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan penanganan
 - c. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan
 - d. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan
 - e. Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada gugus tugas tingkat kabupaten
- IV. Sekretaris :
 - a. Administrasi surat menyurat
 - b. Kegiatan protokoler
 - c. Dukungan sekretariat
- V. Bidang Perencanaan;
 - a. Melakukan analisis situasi;
 - b. Menyusun rencana anggaran pelaksanaan Penanggulangan dan Pengendalian Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Polio Kabupaten Purwakarta;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana Bidang.
- VI. Bidang Vaksin, Logistik dan Sarana Prasarana:
 - a. Menghitung dan menyusun usulan permintaan kebutuhan vaksin, Logistik dan Sarana Prasarana dan/atau logistik lainnya;

- b. Menyusun rencana distribusi serta memantau proses distribusi logistik Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Polio Kabupaten Purwakarta dan sarana lainnya;
 - c. Melakukan inventarisasi terhadap sarana dan peralatan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Polio Kabupaten Purwakarta
 - d. Melakukan koordinasi dalam mengidentifikasi kapasitas pengelolaan limbah medis dan mengatasi bila terjadi masalah; dan
 - e. Melakukan koordinasi dalam rangka Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Polio Kabupaten Purwakarta untuk kebutuhan Logistik dan Sarana Prasarana tingkat administrasi di bawahnya.
- VII. Bidang Pelaksana:
- a. Melaksanakan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Polio Kabupaten Purwakarta
 - b. Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Polio Kabupaten Purwakarta
 - c. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Polio Kabupaten Purwakarta dengan lintas program dan lintas sektor terkait; dan
 - d. Melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana Bidang.
- VIII. Bidang Komunikasi, Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat:
- a. Menyusun dan mengkaji materi KIE;
 - b. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan media dalam rangka publikasi kegiatan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Polio Kabupaten Purwakarta;
 - c. Menyebarluaskan informasi tentang pelaksanaan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Polio Kabupaten Purwakarta;
 - d. Melakukan liputan dan pendokumentasian kegiatan;
 - e. Melakukan upaya komunikasi risiko untuk mengatasi penolakan atau penyebarluasan pesan-pesan negatif; dan
 - f. Melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana Bidang Komunikasi, Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat administrasi di bawahnya.
- IX. Bidang Monitoring dan Evaluasi:
- a. Melakukan pemantauan terhadap proses persiapan dan pelaksanaan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Polio Kabupaten Purwakarta;
 - b. Memantau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan penanggulangannya;

- c. Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Polio Kabupaten Purwakarta; dan
- d. Melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana Bidang
- e. Monitoring dan Evaluasi tingkat administrasi di bawahnya.

 KABUPATEN PURWAKARTA, 
ANNE RATNA MUSTIKA